



**PUTUSAN**

Nomor 758 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ir. FREDERIK LOLO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Keadilan, RT.001, RW.002, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur PT. Kinaya Nayaka, berkedudukan di Jalan Raya Keadilan, Nomor 88 A, RT.001, RW.002, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hendri Chaniago, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Indovila/Pondok Citra, Blok BB, Nomor 1, Kelurahan Parak Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI c.q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI c.q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN JEMBATAN NON PERMANEN MUARA SAIBI (TAHUN ANGGARAN 2014)**, berkedudukan di Jalan Raya Tua Pejat KM. 4, Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Asmen Simanjorang, S.ST., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 758 K/Pdt/2025*



(PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Non Permanen Muara Saibi Tahun Anggaran 2014, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gusri Ramayana Mila Sari, S.H., M.Ec., Dev., Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan kawan-kawan, Para Pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, beralamat di Jalan Raya Tuapejat KM. 5, Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, dan kepada Heni Agustiningsih, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai selaku Pengacara Negara, beralamat di Jalan Raya Tuapejat KM. 4, Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023 dan tanggal 13 April 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah alat bukti berupa Perjanjian atau Kontrak Pekerjaan lanjutan Jembatan Non Permanen Muara Saibi Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor Kontrak 632/105/SP-LPJMS/DPU/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara kedua belah pihak pada tanggal 26 September 2014;
3. Menyatakan sah alat bukti Addendum-1 Perjanjian atau Kontrak Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Non Permanen Muara Saibi Tahun Anggaran 2014 Nomor 632-/105-a/Add.1-LPJMS/2014, tertanggal 17 Oktober 2014;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 758 K/Pdt/2025



4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran sisa pembayaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Non Permanen Muara Saibi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.949.692.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
  5. Menghukum Tergugat untuk melakukan sisa pembayaran sebesar Rp2.949.692.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
  6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat terbuangnya waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengurus permasalahan ini serta hilangnya harga diri Penggugat atas tindakan Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan perhitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  7. Menghukum Tergugat agar tunduk dan patuh atas putusan *a quo*;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
  9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
  10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan tidak berdasar hukum;
- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 758 K/Pdt/2025



- Eksepsi tentang Penggugat lebih dulu wanprestasi (*non adimpleti contractus*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 21 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 632/105/SP-LPJMS/DPU/2014, tanggal 26 September 2014;
3. Menyatakan sah dan mengikat Addendum I Perjanjian/Kontrak Nomor 632/105/SP-LPJMS/DPU/2014, tanggal 17 Oktober 2014;
4. Menyatakan sah dan mengikat Hasil Rapat Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 12 Desember 2014;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;
6. Menghukum Tergugat membayar sisa pembayaran/pelunasan atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Non Permanen Muara Saibi Tahun Anggaran 2014 secara tunai dan seketika sejumlah Rp2.949.692.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT PDG, tanggal 25 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 21 Maret 2024, yang dimohonkan banding, amar selengkapnya sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur mengatakan tidak jelas subjek hukumnya beralasan hukum dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 September 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 41/2024/PN.Pdg *juncto* Nomor 165/PDT/2024/PT PDG *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 758 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 165/PDT/2024/PT PDG, tertanggal 25 September 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 21 Maret 2024;

Mengadili/Memutuskan sendiri :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 21 Maret 2024;

Dan/atau apabila Majelis Hakim Agung yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tentang Ir. Frederik Lolo sebagai Penggugat adalah dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur PT. Kinaya Nayaka, maka yang berwenang mewakili PT. Kinaya Nayaka adalah Ir. Frederik Lolo;
- Bahwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Nomor 632/105/SP-LPJMS/DPU/2014, tanggal 26 September 2014 *juncto* Surat Addendum I Nomor 632/105/SP-LPJMS/DPU/2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Non Permanen Muara Saibi Tahun Anggaran 2014, Ir. Frederik Lolo/Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen ditandatangani Asmen Simanjourang, S.ST., M.M., (Tergugat), dengan demikian Tergugat sudah membenarkan dan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 758 K/Pdt/2025





mengakui bahwa Ir. Frederik Lolo adalah pihak yang mewakili PT. Kinaya Nayaka sebagai personifikasi dari badan hukum yang berwenang untuk menandatangani hal-hal yang berkaitan dengan PT. Kinaya Nayaka tersebut;

- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang sudah tepat dan benar oleh karena sebagaimana dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang membuktikan bahwa Penggugat sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak Tergugat bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 pekerjaan tersebut telah selesai 100% (seratus persen) sebelum jatuh tempo penyelesaian pekerjaan sesuai dengan hasil kesimpulan rapat evaluasi yaitu tanggal 15 Februari 2015, sehingga pihak Penggugat kemudian mengajukan permohonan serah terima pekerjaan;
- Bahwa Penggugat telah memohon audit dan penyelesaian sisa pembayaran kepada pihak Tergugat, namun oleh Tergugat tidak ada penyelesaian sesuai dengan keinginan Penggugat, maka Penggugat kemudian mengirimkan somasi kepada pihak Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran sebagaimana bukti surat P-14A dan P-14B;
- Bahwa Tergugat mengabaikan teguran untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menerima eksepsi Tergugat karena kapasitas dari Ir. Frederik Lolo bukan sebagai pihak akan tetapi yang berhak menggugat adalah PT. Kinaya Nayaka yang diwakili oleh Ir. Frederik Lolo adalah tidak beralasan dan karena itu tidak dapat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. FREDERIK LOLO, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 165/PDT/2024/PT PDG, tanggal 25 September 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 758 K/Pdt/2025



Negeri Padang Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 21 Maret 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. FREDERIK LOLO**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 165/PDT/2024/PT PDG, tanggal 25 September 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 21 Maret 2024;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 632/105/SP-LPJMS/DPU/2014, tanggal 26 September 2014;
3. Menyatakan sah dan mengikat Addendum I Perjanjian/Kontrak Nomor 632/105/SP-LPJMS/DPU/2014, tanggal 17 Oktober 2014;
4. Menyatakan sah dan mengikat Hasil Rapat Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 12 Desember 2014;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 758 K/Pdt/2025





5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;
6. Menghukum Tergugat membayar sisa pembayaran/pelunasan atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Non Permanen Muara Saibi Tahun Anggaran 2014 secara tunai dan seketika sejumlah Rp2.949.692.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 758 K/Pdt/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 758 K/Pdt/2025